



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 228 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perbuatan korupsi pada umumnya merupakan salah satu hambatan yang sangat merugikan bagi pelaksanaan program-program Kabinet Ampera dan pentjapaian Pantja Tertib, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengintensifkan dan mengefektifkan pemberantasannya;
2. bahwa berhubung dengan itu, perlu membentuk suatu Team untuk dapat bertindak lebih tegas, tjepat dan tertib terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan Badan-badan Peradilan Ketenteraan;
3. Undang-undang No. 6 tahun 1950 berhubungan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 Drt 1958 tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketenteraan;
4. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksanaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden R.T. No. 132 tahun 1967 tentang organisasi Pertahanan-Keamanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN, sebagai berikut :

B A B I

U M U M

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan Korupsi dalam Keputusan ini adalah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2.

- (1) Team Pemberantasan Korupsi bertugas membantu Pemerintah dalam memberantas perbuatan Korupsi se-tjepatnja dan se-tertibnja .

(2) Bantuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Bantuan kepada Pemerintah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setjara :
- a. represif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum setjara tjepat dan tegas sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
 - b. preventif, dengan menjarankan kepada Pemerintah mengenai tindakan-tindakan administratif dan tindakan-2 lainnja yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mentjegah atau mengurangi kemungkinan timbulnja korupsi.

Pasal 3.

Team Pemberantasan Korupsi mempunjai fungsi memimpin, mengkoordinir dan mengawasi semua alat-2 penegak hukum yang berwenang baik sipil maupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam melakukan penjelidikan, penjidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

B A B III.

S U S U N A N

Pasal 4.

Team Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

- a. Ketua Team.
- b. Kelompok Penasehat.
- c. Anggota-2 Team.
- d. Sekretaris Team.
- e. Satuan Tugas.

Pasal 5.

Ketua Team Pemberantasan Korupsi adalah Djaksa Agung, yang dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Presiden.

Pasal 6.

- (1) Kelompok Penasehat terdiri dari Menteri Kehakiman, Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara dan Panglima Angkatan Kepolisian.

(2). Kelompok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Kelompok Penasehat memberikan nasehat-2 baik diminta atau tidak, baik setjara kelompok maupun sendiri-2 dalam rangka memperlantjar pelaksanaan tugas Djaksa Agung sebagai Ketua Team Pemberantasan Korupsi.
- (3) Para Panglima Angkatan selaku anggota kelompok penasehat, bertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam angkatan masing-2 maupun dalam rangka pemberantasan korupsi pada umumnya

Pasal 7.

- (1) Anggota-2 Team Pemberantasan Korupsi terdiri dari :
 - seorang pegawai tinggi jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman;
 - seorang perwira tinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian, jang ditundjuk oleh Panglima Angkatan masing-2;
 - seorang Djaksa Agung Muda jang ditundjuk oleh Djaksa Agung.
- (2) Anggota-2 tersebut diatas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota-2 bertugas membantu Ketua Team Pemberantasan Korupsi untuk memperlantjar pelaksanaan tugas team.

Pasal 8.

- (1) Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi dipegang oleh seorang Djaksa Agung Muda jang ditundjuk oleh Djaksa Agung.
- (2) Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi memimpin Sekretariat jang susunannya ditetapkan oleh Team Pemberantasan Korupsi.
- (3) Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Ketua Team.

Pasal 9.

- (1) Djaksa Agung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi dapat membentuk satuan-2 tugas, baik untuk tingkat Pusat jang mempunjai ruang lingkup seluruh Indonesia maupun tingkat Daerah jang mempunjai ruang lingkup didaerah jang bersangkutan.

(2) Susunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 4 -

- (2) Susunan Satuan Tugas tersebut dapat bersifat gabungan antara alat-2 penjelidik dan/atau penuntut sipil dan ABRI, atau hanya terdiri dari satu unsur sipil/angkatan.
- (3) Bidang tugas Satuan Tugas dapat meliputi penjelidikan, penjidikan dan penuntutan sekaligus atau khusus untuk penjelidikan/penjidikan/penuntutan sadja.
- (4) Mengenai tingkat, susunan dan bidang tugas seperti tersebut ajat2 (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan hukum jang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnja Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Djaksa Agung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi.

B A B IV.

LAIN-LAIN.

Pasal 10.

- (1) Djaksa Agung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi dalam rangka memperlantjar pelaksanaan tugasnja dapat meminta bantuan tenaga dan atau bahan-2 keterangan jang diperlukan dari aparatur/instansi Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Setiap instansi jang dimintai bantuan oleh Djaksa Agung diwadjibkan memberi bantuan, dalam batas-2 jang diwewangkan oleh Undang-undang.

Pasal 11.

- (1) Segala beaja jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Anggaran Kedjaksanaan Agung.
- (2) Departemen Keuangan mengusahakan kelantjaran realisasi anggaran jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Team Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 13.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI